



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan meningkatkan kinerja Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga terhadap pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK INSENTIF
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan lajunya perkembangan Otonomi Daerah saat ini Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan bantuan keuangan secara langsung. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan keberadaan lembaga kemasyarakatan salah satunya adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sangat penting dan dibutuhkan masyarakat.

Dalam melaksanakan dan memperlancar tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai pelayan masyarakat dan pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga serta penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Insentif untuk Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Semarang.

Agar pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan bantuan keuangan dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberian insentif ini adalah :
 - a. sebagai pedoman penggunaan insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Semarang;
 - b. alat pengendali, pengawasan dan tanggungjawab;
 - c. menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan keuangan ini adalah:
 - a. mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. penggalian gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. meningkatkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

C. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Desa di Kabupaten Semarang.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Kelompok Belanja
Kelompok belanja adalah belanja transfer dan jenis belanja adalah belanja bantuan keuangan.
2. Bentuk Bantuan
Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya diberikan kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Semarang.
3. Penerima dan Besaran Bantuan
Penerima dan besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Semarang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dipergunakan untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dalam rangka menunjang kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Desa di wilayah Kabupaten Semarang dengan dilampiri Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Tingkat Desa.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Kepala Desa mengirimkan usulan calon penerima bantuan keuangan untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga kepada Camat, selanjutnya Camat mengirimkan usulan calon penerima bantuan keuangan untuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

2. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. Berdasarkan usulan calon penerima bantuan keuangan untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Kepala Desa melalui Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga kepada Bupati Semarang; dan
- b. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan penerima bantuan dan besaran bantuan dalam Keputusan Bupati Semarang.

3. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan bantuan keuangan untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga kepada Camat dengan dilampiri persyaratan :
 - 1) Berita Acara Penerimaan dan Kuitansi penerimaan bantuan keuangan untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta foto copy Buku Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk;
 - 2) Laporan surat pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga tahun sebelumnya; dan
 - 3) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
- b. Camat mengirimkan surat permohonan bantuan keuangan untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, dengan dilengkapi dengan :
 - 1) Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Semarang; dan

- 2) Keputusan Bupati Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Semarang.
 - c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang melakukan transfer atau menyalurkan bantuan keuangan untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga melalui Pemerintah Desa yang telah memenuhi persyaratan melalui Rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk.
4. Mekanisme Pertanggungjawaban
- a. Pemerintah Desa membuat tanda terima penyerahan bantuan keuangan untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, disertai bukti dukung foto dokumentasi;
 - b. Pemerintah Desa mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga kepada Bupati Semarang melalui Camat; dan
 - c. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penerimaan bantuan keuangan untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan Camat; dan
 - 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bantuan Untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan atau dasar atau pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA